

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas Peraturan Perundang-undangan yang baik, perlu dibuat Peraturan mengenai pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Perundang-undangan.¹ Pembentukan Peraturan-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara/pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.²

Pemerintahan Kabupaten Bireuen dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan perundang – undangan menyusun Kebijakan Pemerintah dalam segala aspek kegiatan, salah satunya pada kegiatan pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah di Gampong Sangso Kecamatan Samalanga. Kebijakan tersebut dalam bentuk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada saudara M. Yahya Arsyad sebagai ketua panitia pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah untuk membangun satu unit Masjid Taqwa Muhammadiyah permanen berlantai dua yang terletak di Gampong Sangso Samalanga Kabupaten Bireuen.

Namun, pada saat pihak penerima Izin Mendirikan Bangunan tersebut akan melakukan pembangunan mendapat berbagai hambatan dan rintangan yang akhirnya oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen sepakat bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan untuk dilakukan penundaan dikarenakan adanya penolakan dari masyarakat setempat, sehingga Pemerintah Kabupaten Bireuen berdasarkan beberapa fakta yang dapat membuktikan adanya konflik sosial yang terjadi di Kecamatan

¹Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan*, menimbang huruf b.

² Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan*, pasal 1 ayat (2).

Samalanga Kabupaten Bireuen yang membutuhkan penyelesaiannya, padahal penerbitan Keputusan Pemberian Izin Mendirikan tersebut telah memenuhi prosedur dan mekanisme yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang – undangan tentang Pendirian Rumah Ibadah.

Bahwasanya untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial berkelanjutan di Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen berdasarkan beberapa kali dilakukan musyawarah akhirnya diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penundaan Sementara Pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Bahwa penundaan terhadap suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara apabila menimbulkan konflik sosial yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat serta dapat ditunda pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 65 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan “Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup dan/atau, konflik sosial.”³

Bahwa pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah di Gampong Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen sampai saat ini masih belum dapat dilanjutkan dikarenakan masih menimbulkan pro dan kontra yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen.

Penerbitan izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan telah memenuhi ketentuan asas - asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). AUPB yang dimaksud dalam Undang – Undang ini meliputi asas :

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan
- c. Ketidakberpihakan;
- d. Kecermatan;
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. Keterbukaan;

³ Pasal 65 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintahan*.

g. Kepentingan umum; dan

h. Pelayanan hak yang baik.

Keputusan ini ditolak penggunaannya oleh pihak – pihak yang tidak setuju dengan alasan yang sangat tidak jelas bahkan dengan melemparkan tuduhan – tuduhan yang tidak berdasar sampai melakukan tindakan intimidasi terhadap pekerja – pekerja di lokasi Masjid Taqwa Muhammadiyah Gampong Sangso Kecamatan Samalanga sehingga harus ditangani oleh berbagai pihak. Penolakan Masjid Taqwa Muhammadiyah Gampong Sangso Kecamatan Samalanga bahkan terjadi dalam rapat koordinasi Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Kabupaten Bireuen, dimana hasil rapat di dominasi atas pendapat dan masukan secara sepihak dari pihak – pihak yang menolak pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Gampong Sangso Kecamatan Samalanga, dengan tidak melakukan konfirmasi atau klarifikasi kepada pihak panitia pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga. Sehingga dalam rapat tersebut diambil keputusan bahwa pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga dihentikan pelaksanaannya sampai adanya persetujuan bersama dengan izin lingkungan dari masyarakat setempat.⁴

Adanya penolakan dengan berbagai alasan baik dari pihak masyarakat maupun tokoh – tokoh di Gampong Sangso Kecamatan Samalanga, maka pemerintah kabupaten bireuen melalui kepala dinas penanaman modal, perdagangan, koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor : 59 Tahun 2018 tentang penundaan sementara pelaksanaan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, terhadap keputusan kepala dinas tersebut oleh panitia pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga yang berkedudukan di gampong sangso dalam hal ini diwakili M yahya Arsyad selaku ketua panitia pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga.

Melihat dari surat keputusan pimpinan cabang Muhammadiyah Samalanga Nomor : 07/KEP/IV.0/C/2016 tentang Penetapan pengurus panitia pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga periode 2016 – 2020 tanggal 17 juli 2016 dan surat keputusan pimpinan cabang Muhammadiyah kecamatan samalanga Nomor : 10/KEPT/MT/X/2018 tentang pengesahan pengurus panitia pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah kecamatan Samalanga tanggal 2 juli 2018. Memberikan khusus kepada, Teuku Fakhrial Dani, dkk untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan objek

⁴ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 2/G/2019/PTUN.BNA Tahun 2019.

gugatan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor : 59 Tahun 2018 tentang Penundaan Sementara Pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Atas gugatan yang dilakukan oleh kuasa hukum panitia pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah tersebut PTUN Banda Aceh telah menerbitkan keputusannya dengan mengadili menolak gugatan panitia pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga untuk seluruhnya, akan tetapi pihak panitia pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga masih menempuh upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan yang putusan PTUN Medan tetap menguatkan putusan PTUN Banda Aceh dengan merasa tidak puas terhadap putusan PT. TUN-MDN panitia pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Gampong Sangso Kecamatan Samalanga masih melakukan permohonan kasasi yang diajukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bahwa dalam mengadili putusan, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan permohonan kasasi dari permohonan kasasi panitia pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga tidak diterima sehingga panitia pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga masih belum bisa melakukan pembangunan 1 unit Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga permanen berlantai dua yang terletak di Gampong Sangso Kecamatan Samalanga.

Bahwa merujuk pada Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri Medan nomor : 177/B/2019/PT.TUN.MDN hari Selasa tanggal 3 September 2019 Jo putusan PTUN Banda Aceh Nomor 2 – G/2019/PTUN-BNA hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 yang isinya menguatkan putusan PTUN Banda Aceh dan putusan tersebut sudah *incraht* dan memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan berakhirnya masa berlaku Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor : 59 Tahun 2018 tentang Penundaan Sementara Pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Pemerintah Kabupaten Bireuen tetap melakukan upaya – upaya untuk mencegah terjadinya kembali konflik sosial di Kecamatan Samalanga yang dapat menimbulkan tidak stabilnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan Samalanga dan berdasarkan ketentuan dalam pasal 13 ayat (2) peraturan menteri dalam negeri nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil

kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah, dan ketentuan dalam pasal 13 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2016 tentang pedoman pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian tempat ibadah, pendirian rumah ibadah dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang – undangan.

Maka berdasarkan berbagai pertimbangan baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen mengeluarkan kembali Keputusan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) kabupaten bireuen nomor 63 tahun 2017 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, dengan memutuskan bahwa penundaan pelaksanaan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, perdagangan, koperasi, dan UKM Kabupaten bireuen Nomor 63 tahun 2017 tentang pemberian izin mendirikan bangunan, atas nama M. Yahya Arsyad selaku panitia pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga untuk pembangunan satu unit Masjid Taqwa Muhammadiyah permanen berlantai 2 terletak di Gampong Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen. Selama masa penundaan, panitia pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga tidak diperkenankan untuk melaksanakan dan/atau melanjutkan kegiatan pembangunan konstruksi bangunan gedung Masjid. Penundaan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan dimaksud berlaku sampai dengan tercapainya kesepakatan damai antara pihak panitia pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga dengan masyarakat Samalanga.

Bahwa dalam rangka melaksanakan diktum ketiga dalam keputusan dimaksud pemerintah kabupaten Bireuen beserta Forkopimda masih tetap melakukan upaya – upaya tercapainya kesepakatan damai antara pihak pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga dengan masyarakat Samalanga.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah prosedur pemberian Izin Mendirikan Bangunan bagi Masjid sebagai Rumah Ibadah?
2. Upaya apakah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk mengantisipasi terjadinya penolakan terhadap Izin Mendirikan Bangunan yang telah diberikan kepada panitia pembangunan Masjid Taqwa Gampong Sangso Kecamatan

Samalanga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian Izin Mendirikan Bangunan bagi Masjid sebagai Rumah Ibadah;
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk mengantisipasi terjadinya penolakan terhadap Izin Mendirikan Bangunan yang telah diberikan kepada panitia pembangunan Masjid Taqwa Gampong Sangso Kecamatan Kota Juang.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan untuk membuka serta menambah wawasan dan pengetahuan untuk memahami sekaligus mendalami tentang Prosedur pemberian Izin Mendirikan Bangunan bagi Masjid sebagai Rumah Ibadah.

b. Secara Praktis

Secara Praktis, pembahasan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan upaya PEMKAB Bireuen dalam rangka mengantisipasi terjadinya penolakan terhadap Izin Mendirikan Bangunan yang telah diberikan kepada Panitia Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Gampong Sangso.

E. Penelitian

Terdahulu

Penelitian ini telah diteliti oleh para peneliti sebelumnya dan mendapatkan hasil yang berbeda, dari perbedaan tersebut maka penulis membuat penelitian yang membahas tentang Keputusan Penundaan Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Kepada Panitia Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga dan mengambil beberapa referensi dari para pengkaji terdahulu.

Penelitian terdahulu merupakan sebuah kegiatan membandingkan penelitian yang sedang dikerjakan penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan dari peneliti sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan yang terdapat pada hasil penelitian penulis sebelumnya sehingga penulis dapat melihat apa saja kekurangan dan kelebihan yang ada pada hasil penelitian yang penulis laksanakan.

Berikut ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

Tabel. 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian Terdahulu
Riko Firdaus (2022)	Upaya Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadah (Study Kasus Pendirian Rumah Ibadah Gereja Methodist diKelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi)	Hukum Normatif	Upaya-upaya pemerintah dalam penyelesaian konflik Pendirian Rumah Ibadah Gereja Methodist di RT.07 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo kota Jambi yaitu. Menverifikasi Dokumen Perizinan Pendirian Rumah Ibadah, Pemerintah Kota Jambi bersama Forum Kerukunan Umat Beragama melaksanakan verifikasi factual turun langsung kelapangan guna melakukan analisa terkait laporan bahwa adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pihak Gereja Methodist, verifikasi <i>factual</i> ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku guna untuk mendapat IMB (Izin Pendirian Bangunan) dari pemerintah kota Jambi.
Abdullah (2020)	Penyelesaian Sengketa Izin Mendirikan Bangunan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negeri Jambi	Yuridis Empiris	Permasalahan sengketa IMB oleh PTUN Jambi yaitu salah register perkara Nomor. 03/G/2015/PTUN.JBI yang telah diperbaiki pada tanggal 17 Februari 2015 dengan objek sengketa yaitu sikap diam Bupati Kabupaten Merangin yang tidak memproses surat permohonan izin mendinkan bangunan (IMB) yang dimohonkan oleh Reza Vahlefi tanggal 1 Desember 2014.
A.M. Yadisar (2020)	Mekanisme Pelayanan Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Deskriptif Kualitatif	Pelaksanaan Mekanisme Pelayanan Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal Palayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang sudah sesuai dan mengacu kepada Paraturan Bupati Nomor 12 tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang

dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa Skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis:

Riko Firdaus pada penelitiannya membahas tentang Upaya Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadah (Study Kasus Pendirian Rumah Ibadah Gereja Methodist di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi). Hasil dari penelitian ini adalah Pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan *administrative* dan persyaratan teknis bangunan gedung. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadah harus memenuhi syarat khusus meliputi:

- a. daftar nama kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (Sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3):
- b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala Desa; dan
- c. rekomendasi FKUB kabupaten/kota. Dalam hal persyaratan sebagai yang dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi. Selain itu pendirian tempat ibadah harus mengikuti Peraturan Gubernur Jambi Nomor 19 Tahun 2007 mengenai pedoman pelaksanaan dalam pemeliharaan kerukunan beragama dan pendirian rumah ibadat di Kabupaten/kota.⁵

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian saat ini adalah dimana tempat penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian saat ini, yang mana penelitian sebelumnya berlokasi di RT.07 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo kota Jambi RT.07 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo kota Jambi sedangkan penelitian saat ini dilakukan di Gampong Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, dan juga perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat yaitu Metode Penelitian yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif sedangkan penelitian saat menggunakan metodologi penelitian Yuridis Sosiologi.

Abdullah pada penelitiannya membahas tentang Penyelesaian Sengketa Izin

⁵ Riko Firdaus, “*Upaya Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadah (Studi Kasus Pendirian Rumah Ibadah Gereja Methodist di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2022, hlm. 60.

Mendirikan Bangunan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negeri Jambi. Hasil dari penelitian ini adalah Permasalahan sengketa IMB oleh PTUN Jambi yaitu salah register perkara Nomor. 03/G/2015/PTUN.JBI yang telah diperbaiki pada tanggal 17 Februari 2015 dengan objek sengketa yaitu sikap diam Bupati Kabupaten Merangin yang tidak memproses surat permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) yang dimohonkan oleh Reza Vahlefi tanggal 1 Desember 2014. Penyelesaian sengketa IMB di PTUN Jambi dengan memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Jalan Kol. M. Kukuh No. 1 Kel. Paal V, Kec. Kotabaru, Kota Jambi. Penyelesaian sengketa IMB Gedung di PTUN Jambi yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- a. Menyatakan batal sikap diam Bupati Kabupaten Merangin yang tidak memproses surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimohonkan Reza Vahlefi tanggal 1 Desember 2014;
- b. Mewajibkan Bupati Kabupaten Merangin untuk memproses dan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimohonkan Reza Vahlefi tanggal 1 Desember 2014;
- c. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 8.001.000 (delapan juta seribu rupiah).⁶

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian terdahulu melakukan penelitian tentang penyelesaian sengketa terhadap Izin Mendirikan Bangunan sedangkan penelitian saat ini akan melakukan penelitian atau membahas tentang prosedur pemberian Izin Mendirikan Bangunan bagi masjid sebagai tempat ibadah.

A.M. Yadisar pada penelitiannya membahas tentang Mekanisme Pelayanan Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Mekanisme Pelayanan Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang sudah sesuai dan mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Dilihat dari dimensi ketepatan prosedur, ketepatan dan kemudahan dalam pelayanan Izin Mendirikan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan, walaupun dari sisi ekspektasi harapan masyarakat dan dunia usaha masih belum sesuai dengan harapan. Dalam mekanisme pelayanan Izin Mendirikan Bangunan faktor

⁶ Abdullah, "Penyelesaian Sengketa Izin Mendirikan Bangunan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negeri Jambi", Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020, hlm. 62.

kemampuan dan keterampilan pegawai/ aparaturnya sudah sangat mendukung, demikian pula dengan ketersediaan sarana prasarana pelayanan Izin Mendirikan Bangunan sudah memadai.⁶

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah metode penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu yaitu Metode Kualitatif sedangkan metode penelitian yang digunakan oleh penelitian saat ini yaitu Metode Penelitian Kuantitatif.